

## ABSTRAK

**M. Khanif Junaedi**, “*Penyelesaian Pendanaan Bermasalah Pada Tabungan iB Pendidikan Di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung*”

Lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Seperti halnya juga dengan Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Gatot Subroto Bandung yang dalam operasinya telah dibekali dengan berbagai peraturan dan ketentuan prinsip syari’ah agar dalam operasinya bisa mendapatkan suatu keuntungan dan penghasilannya bersih dari prinsip-prinsip ribawi dan terhindar dari resiko kerugian.

Di dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui: 1) Mekanisme Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung, 2) Cara penyelesaian Pendanaan bermasalah pada Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung, 3) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Cara Penyelesaian Pendanaan Pada Produk Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran tentang penyelesaian pendanaan atau denda, bahwasannya di dalam melakukan suatu denda dalam Tabungan iB Pendidikan menurut Fatwa DSN-MUI tidak boleh ditentukan di awal akad, denda tersebut boleh dikenakan kepada nasabah dengan syarat denda tersebut harus sesuai dengan apa yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI, namun apabila denda tersebut belum sesuai atau belum harmonis dengan prinsip syari’ah maka denda tersebut tidak boleh diberlakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Setelah data yang terkumpul, yang kemudian menjadi suatu kesimpulan adalah penentuan denda (*ta’widh*) pada produk Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Gatot Subroto Bandung. Tinjauan Fiqh muamalah dalam penentuan denda yang di lakukan oleh Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Gatot Subroto Bandung belum sesuai dengan asas-asas dalam bermuamalah yaitu asas *antaradin* dan asas keadilan dan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi, tetapi di dalam penyelesaian pendanaan yang di lakukan oleh Bank CIMB Niaga Syari’ah telah sesuai dengan UU NO 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Syari’ah/ Fatwa DSN-MUI, sedangkan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Gatot Subroto Bandung denda (*ta’widh*) tersebut dicantumkan sebesar 0.5% dalam akad.